

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG MENJADI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

Menimbang

- : 1. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang yang telah disampaikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang dalam Rapat Paripurna DPRD tanggal 9 Juli 1990 - telah dibahas oleh Panitia Khusus, Fraksi-fraksi, Komisi-komisi dan Gabungan Komisi pada DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang sejak tanggal 9 Juli 1990 s/d tanggal 18 September 1990 dan dari tanggal 5 Januari 1991 s/d tanggal 17 Januari 1991.
2. Bahwa Panitia Khusus, Komisi-komisi dan Gabungan Komisi pada DPRD bersama-sama dengan pihak Eksekutif pada rapat-rapatnya - telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tersebut.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut butir 1 dan 2, Rancangan Peraturan Daerah tentang kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang - Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor :01/Kpts/DPRD/Smd/1988 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.

Memperhatikan :

Memperhatikan : Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tanggal 5 Januari 1991.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Sumedang.
- Kedua : Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan - Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tersebut diserahkan kepada Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang untuk dilanjutkan kepada pihak yang berwenang untuk mendapat pengesahan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diatur dan diubah sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Sumedang
Pada tanggal : 5 Februari 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

